



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Telepon / Fax (0274) 868309, 868405 Psw. 1331, 1332, 1333, 1334, 1335

e-mail : bkpp@slemankab.go.id website : www.bkpp.slemankab.go.id

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian,
3. pendidikan, dan pelatihan pegawai;
4. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi
5. penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
6. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian,
- pendidikan,
7. dan pelatihan pegawai;
8. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
9. Pelaksanaan Tugas Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.